

# Jaminan perlindungan kebebasan berekspresi

Oleh: Wahyudi Djafar [Peneliti ELSAM]

<http://wahyudidjafar.web.id/> | <http://elsam.or.id/>

---

# Instrumen internasional utama

---

Pasal 19  
UDHR

Pasal 19  
ICCPR

# Instrumen internasional lainnya

---

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Pasal 5 (d) (viii) )

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979 (Pasal 3)

Konvensi tentang Hak-hak Anak 1989 (Pasal 13 dan Pasal 17)

# Instrumen regional

---



# Ruang lingkup (CCPR/GC/34)

---

Paragraf 9

- “... Semua bentuk opini dilindungi, termasuk pendapat yang bersifat politik, ilmiah, sejarah, moral atau agama. ....Pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, mengadili atau memenjarakan karena alasan pendapat mereka, merupakan pelanggaran Pasal 19 ayat (1)”

Paragraf 12

- “... melindungi semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya. Bentuk-bentuk tersebut termasuk lisan, tulisan dan bahasa simbol serta ekspresi non-verbal semacam gambar dan bentuk-bentuk seni. Alat ekspresi termasuk buku, surat kabar, pamflet, poster, banner, pakaian serta submisi hukum. Dalam hal ini juga termasuk semua bentuk audio visual juga ekspresi elektronik dan bentuk-bentuk internet...”

# Kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional

---

**Pasal 28** Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

**Pasal 28E (3)** Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

**Pasal 28F** Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

# Perundang-undangan nasional

---

## Pasal 23 UU 39/1999 tentang HAM

- Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

## UU 12/2005 tentang Pengesahan ICCPR

- Indonesia pada tahun 2005 telah mengesahkan ICCPR menjadi hukum nasional melalui UU 12/2005.

# Perundangan-undangan lainnya

---



UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik